

Sekilas Tentang PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung dapat mendapatkan semua layanan statistik yang disediakan BPS.

Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015 Tentang Standar Manajemen Mutu.

Ragam layanan yang disediakan mulai dari layanan perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik.



PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Website: pst.bps.go.id E-mail: jsteng@bps.go.id



STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI STATISTIK

PADA PELAYANAN
STATISTIK TERPADU (PST)
BPS PROVINSI JAWA TENGAH



STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI STATISTIK

PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Persyaratan Pengguna Layanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

1. Berhijab ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Memiliki alamat email yang masih aktif
4. Mengisi buku tamu
5. Mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas

ONLINE

1. Memiliki alamat email yang masih aktif
2. Memiliki akun pada aplikasi pelayanan
3. Mengajukan permohonan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan

Prosedur

KUNJUNGAN LANGSUNG

1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS dan langsung mengambil nomor antrian
2. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
3. Pengguna layanan menuju front office untuk mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatanganannya
4. Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas
5. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
6. Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST
7. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
8. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

ONLINE

1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi psi.bps.go.id, [whatsapp](https://wa.me/621515151515) atau email
2. Pengguna layanan melakukan registrasi
3. Pengguna layanan mencari/ searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
4. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui perokapan online atau bisa juga melakukan konsultasi lanjutan datang langsung atau melalui zoom meeting
6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
7. Petugas layanan menutup perokapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon
8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

Jangka Waktu Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

ONLINE

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya/Tarif

KUNJUNGAN LANGSUNG

Tidak dipungut biaya atau

GRATIS

ONLINE

Tidak dipungut biaya atau

GRATIS

Produk Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

Jasa konsultasi informasi (data/metadada/klasifikasi) statistik

ONLINE

Jasa konsultasi informasi (data/metadada/klasifikasi) statistik



Penanganan Pengaduan



Pengaduan Langsung :
Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Jawa Tengah



Website pengaduan
s.bps.go.id/pengaduanjateng



E-mail
jateng@bps.go.id



Layanan 24 Jam melalui WhatsApp:
0815-6770-1212
atau klik s.bps.go.id/latifa



Media Sosial:
[@bpsprovjateng](https://www.facebook.com/abpsprovjateng)



Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
www.lapor.go.id

